



KEPALA DESA HADIPOLO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA HADIPOLO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA HADIPOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HADIPOLO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Hadipolo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 2. Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Kepala Desa Hadipolo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Hadipolo Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA HADIPOLO**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Hadipolo
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hadipolo
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdessus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa

Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Hadipolo tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.

- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Hadipolo
Pada tanggal : 08 Februari 2023
KEPALA DESA HADIPOLO,



BERITA DESA HADIPOLO TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DESA HADIPOLO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA
HADIPOLO


**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
DI DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	SRI UTAMI REJEKI	3319065301750001	3319061511080008	HADIPOLO RT 01 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
2.	SARNI	3319067112400364	3319062005100121	HADIPOLO RT 02 RW 01	BELUM / TIDAK BEKERJA
3.	SUNGKONO	3319062301560001	3319062807056592	HADIPOLO RT 03 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
4.	SUPARMAN	3319063112540113	3319062707053756	HADIPOLO RT 04 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
5.	SUNARNI	3319066303500001	3319062210100010	HADIPOLO RT 05 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
6.	SURIPAH	3319067011580003	3319062001160013	HADIPOLO RT 06 RW 01	PEDAGANG
7.	SRI BIYARTI	3319064412740003	3319062411080007	HADIPOLO RT 07 RW 01	KARYAWAN SWASTA
8.	IS SUGIARTO	3319062906870003	3319063004100115	HADIPOLO RT 08 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
9.	NGATINI	3319065105530004	3319061102100035	HADIPOLO RT 09 RW 01	PEDAGANG
10.	DJUSNADI	3319063001520002	3319062707054946	HADIPOLO RT 01 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
11.	MUKINAH	3319064108530001	3319061602100009	HADIPOLO RT 02 RW 02	PEDAGANG
12.	SUMARTO	3319063112400152	3319060411080011	HADIPOLO RT 03 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
13.	SUTOPO	3319032004500001	3319062208110007	HADIPOLO RT 04 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
14.	SUMIATUN	3319067112450253	3319061107090036	HADIPOLO RT 05 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
15.	LASMI	3319066705480002	3319062907050677	HADIPOLO RT 06 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
16.	TUMINI	3319067112750114	3319062301090041	HADIPOLO RT 01 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS
17.	YUNI ISTRIYAH	3320024206840003	3319062510220004	HADIPOLO RT 02 RW 03	MENGURUS RUMAH TANGGA
18.	SITI FATIMAH	3319067112670242	3319060407130002	HADIPOLO RT 03 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS
19.	RATNAWATI	3319065801850003	3319060507120006	HADIPOLO RT 04 RW 03	MENGURUS RUMAH TANGGA
20.	SUPARDI	3319063112600247	3319061707080005	HADIPOLO RT 05 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS
21.	QOTIATUN	3319065407570002	3319062907051095	HADIPOLO RT 01 RW 04	MENGURUS RUMAH TANGGA
22.	MOH SOFI'I	3319060608780002	3319062907051414	HADIPOLO RT 02 RW 04	PEDAGANG
23.	NASIKUN	3319090303820005	3319062308220005	HADIPOLO RT 03 RW 04	WIRASWASTA
24.	SITI SOFIYATUN	3319065712650002	3319062110160059	HADIPOLO RT 04 RW 04	BELUM / TIDAK BEKERJA
25.	SAIDATUN	3319065208720009	3319061609110005	HADIPOLO RT 05 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
26.	SOLIKUL	3319060606690010	3319060207090010	HADIPOLO RT 06 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
27.	MOHAMAD HENDRIK	3319061911910001	3319061102200002	HADIPOLO RT 07 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
28.	SUKATI	3319064201610003	3319060209190003	HADIPOLO RT 08 RW 04	KARYAWAN SWASTA
29.	WASRI'AH	3319066906750005	3319061108090042	HADIPOLO RT 09 RW 04	PEDAGANG

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
30.	SUTARNI	3319064702500002	3319062406090034	HADIPOLO RT 01 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS
31.	HENDRIK SANTOSO	3319061010680008	3319061606090050	HADIPOLO RT 02 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS
32.	SAINI	3319064202500002	3319062910190002	HADIPOLO RT 03 RW 05	BELUM / TIDAK BEKERJA
33.	MUINI	3319064605670003	3319062807050655	HADIPOLO RT 04 RW 05	MENGURUS RUMAH TANGGA
34.	SUPRIYATUN	3319064308610003	3319062810100005	HADIPOLO RT 05 RW 05	BELUM / TIDAK BEKERJA
35.	SUSILO UTOMO	3319061803590002	3319062005100008	HADIPOLO RT 06 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS
36.	ZAFARIN	3319061302780004	3319062303090036	HADIPOLO RT 07 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS
37.	MAEMONAH	3319065009730001	3319062806220006	HADIPOLO RT 08 RW 05	MENGURUS RUMAH TANGGA
38.	MAHMUDAH	3319054607700004	3319061202130004	HADIPOLO RT 09 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS

Mengesahkan,
CAMAT JEKULO


Drs. AGUS SUSANTO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710822 199203 1 003

KEPALA DESA HADIPOLO


SULEMAN SLAMET